



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Moch Zamah Syahri, S.H.**, tempat kedudukan Perumahan Manggeh Anyar Rt.002 Rw.013, Lalung, Karanganyar, Lalung, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rihatin Boedijono, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Perum Madegondo Rt 004/002 Grogol Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

**Lawan**

**Bramastia**, bertempat tinggal di Hendrokukilo Rt 006 Rw 002, Kelurahan Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Nepen, Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

**Laily Furaida**, bertempat tinggal di Hendrokukilo Rt 006 Rw 002, Kelurahan Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Nepen, Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Krg tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Tercatat sidang tanggal 14 Maret 2024, tanggal 28 Maret 2024 dan tanggal 23 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan yang dibuat oleh Kuasa Penggugat tertanggal 13 Mei 2024 (terlampir) dimana Penggugat menghendaki gugatan tersebut untuk dicabut karena permintaan dari principal sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka pencabutan perkara tanpa persetujuan pihak lawan dengan demikian pencabutan perkara oleh kuasa Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Krg oleh kuasa Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh kuasa Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2024/PN Krg dari register perkara gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Krg, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sejumlah Rp280.000.0- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rachmad

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H., M.H. dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Deasy Tri Rahmawati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.      Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H.,M.H.

Heru Karyono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Deasy Tri Rahmawati, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.30.000.-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.80.000.-
3.	Panggilan/Pemberitahuan.....	Rp.120.000,-
-		
4.	PNBP Panggilan.....	Rp.30.000.-
5.	Materai.....	Rp.10.000.-
6.	Redaksi.....	Rp.10.000.-
	Jumlah.....	Rp280.000.00-

(dua ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)